



PUTUSAN
Nomor 80/PID/2017/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut atas Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMAD SARIF Bin PAIDJAN;**
Tempat Lahir : Serang;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/16 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : 1. Perumahan BAP II Blok D29 No. 12
Rt. 005 Rw. 014 Kelurahan Kaligandu,
Kecamatan Serang, Kota Serang;
2. Jl. Akses Pintu Tol Balaraja Barat Km.
24 No. 08 Rt. 003 Rw. 002, Kampung
Talaga, Desa Talagasari, Kecamatan
Balaraja, Kabupaten Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Banten, sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;

Hal. 1 dari 17 hal Put. No. 80/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten (Pasal 27 ayat (1) KUHP) No. 406/Pen.Pid/2017/PT.BTN, tanggal 11 September 2017, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten (Pasal 27 ayat (2) KUHP) No. 428/Pen.Pid/2017/PT.BTN, tanggal 3 Oktober 2017, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;

Terdakwa didampingi para advokat : ISBANRI, S.H., SHANTY WILDANIA, S.H. dan H. SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., dari Law Firm Isbanri dan Rekan, beralamat di Jalan K.H. Syam'un No. 15 Kota Baru, Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 80/PEN.PID/2017/PT.BTN tanggal 3 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang No. 435/Pid.Sus/2017/PN.Srg., tertanggal 5 September 2017, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan di dakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Muhamad Sarif Bin Paidjan bersama saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Februari Tahun 2017 bertempat di Rumah Kos Jalan Akses Pintu Tol Balaraja Barat Km. 24 No. 08 Rt. 003 Rw. 002 Kampung Talaga, Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP oleh karena tempat dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Serang maka Pengadilan Negeri Serang berhak untuk memeriksa dan mengadili, yang mana terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Hal. 2 dari 17 hal Put. No. 80/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira jam 10.00 Wlb terdakwa bersama saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin membeli narkotika jenis tembakau gorila melalui internet dengan nama Dokter Gajah sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah penjual menyetujui pembelian tersebut maka pembeli harus melakukan pembayaran dan untuk melakukan pembayaran tersebut terdakwa bersama saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin mengumpulkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perincian uang saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang untuk pembelian narkotika jenis tembakau gorila tersebut dikirimkan dengan cara ditransfer selanjutnya setelah melakukan pembayaran dalam waktu 24 jam narkotika jenis tembakau gorila tersebut dikirim melalui jasa pengiriman ke alamat rumah identitas pembeli yaitu alamat rumah terdakwa dan pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib barang pesanan berupa narkotika jenis tembakau gorila sebanyak 50 gram diterima dan setelah mendapat narkotika jenis tembakau gorila tersebut terdakwa bersama saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin bertemu untuk membagi-bagi narkotika jenis tembakau gorila tersebut dijadikan paket-paket dengan cara dikemas kedalam plastik aluminium merk Kpack dan dipres dengan alat pres plastik merk Impulse Sealer FPS-200 setelah menjadi beberapa paket narkotika jenis tembakau gorila selanjutnya dibagi yang mana terdakwa, saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin mendapat beberapa paket berisi narkotika jenis tembakau gorila untuk dijual selanjutnya untuk melancarkan perbuatannya terdakwa bersama saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 menyewa rumah kos yang berada di Jalan Akses Pintu Tol Balaraja Barat Km. 24 No. 08 Rt. 003 Rw. 002 Kampung Talaga, Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis tembakau gorila tersebut namun perbuatan terdakwa bersama saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin tersebut telah diketahui oleh petugas dari BNNP Banten yang telah mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya petugas dari BNNP Banten melakukan

Hal. 3 dari 17 hal Put. No. 80/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2017 sekira jam 04.00 Wib, Petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Rifki Ramadan Bin Muksin yang sedang berjalan sendirian di lingkungan Perumahan BAP II Blok D-30 No. 02 Rt. 05/14 Kel. Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin mengakui telah melakukan penjualan narkoba jenis tembakau gorila bersama terdakwa selanjutnya sekira jam 08.00 Wib Petugas dari BNNP Banten langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Perumahan BAP II Blok D-30 No. 02 Rt. 05/14 Kel. Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin mengakui bahwa penjualan narkoba jenis tembakau gorila tersebut dilakukan bersama saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan narkoba jenis tembakau gorila tersebut disimpan di rumah kos yang berada di Jalan Akses Pintu Tol Balaraja Barat Km. 24 No. 08 Rt. 003 Rw. 002 Kampung Talaga, Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, selanjutnya Petugas dari BNNP Banten langsung berangkat menuju rumah kos tersebut dan sekira jam 20.30 Wib petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan setelah melakukan pengeledahan di rumah kos tersebut Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus alumunium merk K.pack berisi narkoba jenis tembakau gorila dengan berat netto 5,1828 gram, 1 (satu) bungkus alumunium merk K.pack berisi narkoba jenis tembakau gorila dengan berat netto 0,6079 gram, 3 (tiga) pack bungkus plastik alumunium merk K.pack, 1 (satu) pack bungkus plastik merk Kingkong, 1 (satu) buah alat pres plastik dengan merk Impulse Sealer dengan kode FPS-200, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5S warna gold berikut simcard dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type GT-1272 berikut simcard selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa perbuatannya tersebut tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Banten untuk di proses sesuai hukum yang berlaku dan berdasarkan Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 142AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Februari 2017 dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN beserta Pemeriksanya dalam kesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun didalam alumunium merk K.pac kode A No. 1 dan Bahan/daun didalam alumunium merk K.pack kode B No. 2 tersebut diatas adalah benar

Hal. 4 dari 17 hal Put. No. 80/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung FUB-AMB/AMB- FUBINAKA : Metil 2- ([I-[(4-fluorofenil)metil]- 1 H-indazol-3- karbonil} amino)-3-metilbutanoat dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 88 dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung 5-Fluoro-ADB : Metil 2-[I-(5-fluoropentil)-I H-indazol-3- karbonilj amino}-3,3-dimetilbutanoat dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 95 terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Muhamad Sarif Bin Paidjan bersama saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Februari Tahun 2017 bertempat di Rumah Kos Jalan Akses Pintu Tol Balaraja Barat Km. 24 No. 08 Rt. 003 Rw. 002 Kampung Talaga, Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP oleh karena tempat dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Serang maka Pengadilan Negeri Serang berhak untuk memeriksa dan mengadili, yang mana terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira jam 10.00 Wib terdakwa bersama saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin membeli narkotika jenis tembakau gorilla melalui internet dengan nama Dokter Gajah sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah penjual menyetujui pembelian tersebut maka pembeli harus melakukan pembayaran dan untuk melakukan pembayaran tersebut terdakwa bersama saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi

Hal. 5 dari 17 hal Put. No. 80/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin mengumpulkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perincian uang saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang untuk pembelian narkoba jenis tembakau gorila tersebut dikirimkan dengan cara ditransfer selanjutnya setelah melakukan pembayaran dalam waktu 24 jam narkoba jenis tembakau gorila tersebut dikirim melalui jasa pengiriman ke alamat rumah identitas pembeli yaitu alamat rumah terdakwa dan pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib barang pesanan berupa narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 50 gram diterima dan setelah mendapat narkoba jenis tembakau gorila tersebut terdakwa bersama saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin bertemu untuk membagi-bagi narkoba jenis tembakau gorila tersebut dijadikan paket-paket dengan cara dikemas kedalam plastik alumunium merk Kpack dan dipres dengan alat pres plastik merk Impulse Sealer FPS-200 setelah menjadi beberapa paket narkoba jenis tembakau gorila selanjutnya dibagi yang mana terdakwa, saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin mendapat beberapa paket berisi narkoba jenis tembakau gorila untuk dijual selanjutnya untuk melancarkan perbuatannya terdakwa bersama saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 menyewa rumah kos yang berada di Jalan Akses Pintu Tol Balaraja Barat Km. 24 No. 08 Rt. 003 Rw. 002 Kampung Talaga, Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis tembakau gorila tersebut namun perbuatan terdakwa bersama saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin tersebut telah diketahui oleh petugas dari BNNP Banten yang telah mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya petugas dari BNNP Banten melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2017 sekira jam 04.00 Wib Petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Rifki Ramadan Bin Muksin yang sedang berjalan sendirian di lingkungan Perumahan BAP II Blok D-30 No. 02 Rt. 05/14 Kel. Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin mengakui telah melakukan penjualan narkoba jenis tembakau gorila bersama terdakwa selanjutnya sekira jam 08.00 Wib Petugas dari BNNP Banten langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Perumahan BAP 11 Blok D-30 No. 02 Rt. 05/14 Kel. Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan

Hal. 6 dari 17 hal Put. No. 80/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin mengakui bahwa penjualan narkoba jenis tembakau gorila tersebut dilakukan bersama saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan narkoba jenis tembakau gorila tersebut disimpan di rumah kos yang berada di Jalan Akses Pintu Tol Balaraja Barat Km. 24 No. 08 Rt. 003 Rw. 002 Kampung Talaga, Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, selanjutnya Petugas dari BNNP Banten langsung berangkat menuju rumah kos tersebut dan sekira jam 20.30 Wib petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan setelah melakukan penggeledahan di rumah kos tersebut Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus alumunium merk K.pack berisi narkoba jenis tembakau gorila dengan berat netto 5,1828 gram, 1 (satu) bungkus alumunium merk K.pack berisi narkoba jenis tembakau gorila dengan berat netto 0,6079 gram, 3 (tiga) pack bungkus plastik alumunium merk K.pack, 1 (satu) pack bungkus plastik merk Kingkong, 1 (satu) buah alat pres plastik dengan merk Impulse Sealer dengan kode FPS-200, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5S warna gold berikut simcard dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type GT-1272 berikut simcard selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa perbuatannya tersebut tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Banten untuk di proses sesuai hukum yang berlaku dan berdasarkan Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 142AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Februari 2017 dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN beserta Pemeriksanya dalam kesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun didalam alumunium merk K.pack kode A No. 1 dan Bahan/daun didalam alumunium merk K.pack kode B No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung FUB-AMB/AMB- FUBINAKA : Metil 2- ({I-[(4-fluorofenil) metil]- 1 H-indazol-3- karbonil} amino)-3-metllbotanoat dan terdaftar dalam Golongan I Narkoba No. Urut 88 dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan mengandung 5-Fluoro-ADB:Metil 2-{[I-(5-fluoropentil)-IH-indazol-3-karboni jamino]-3,3-dimetilbutanoat dan terdaftar dalam Golongan I Narkoba No. Urut 95 terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 7 dari 17 hal Put. No. 80/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Muhamad Sarif Bin Paidjan bersama saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Februari Tahun 2017 bertempat di Rumah Kos Jalan Akses Pintu Tol Balaraja Barat Km. 24 No. 08 Rt. 003 Rw. 002 Kampung Talaga, Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP oleh karena tempat dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Serang maka Pengadilan Negeri Serang berhak untuk memeriksa dan mengadili, yang mana terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira jam 10.00 Wib terdakwa bersama saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin membeli narkotika jenis tembakau gorila melalui Internet dengan nama Dokter Gajah sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah penjual menyetujui pembelian tersebut maka pembeli harus melakukan pembayaran dan untuk melakukan pembayaran tersebut terdakwa bersama saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin mengumpulkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian uang saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang untuk pembelian narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dikirimkan dengan cara ditransfer selanjutnya setelah melakukan pembayaran dalam waktu 24 jam narkotika jenis tembakau gorila tersebut dikirim melalui jasa pengiriman ke alamat rumah identitas pembeli yaitu alamat rumah terdakwa dan pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib barang pesanan berupa narkotika jenis tembakau gorilla sebanyak 50 gram

Hal. 8 dari 17 hal Put. No. 80/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan setelah mendapat narkoba jenis tembakau gorila tersebut terdakwa bersama saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin bertemu untuk membagi-bagi narkoba jenis tembakau gorila tersebut dijadikan paket-paket dengan cara dikemas kedalam plastik alumunium merk Kpack dan dipres dengan alat pres plastik merk Impulse Sealer FPS-200 setelah menjadi beberapa paket narkoba jenis tembakau gorila selanjutnya dibagi yang mana terdakwa, saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin mendapat beberapa paket berisi narkoba jenis tembakau gorila untuk dijual selanjutnya untuk melancarkan perbuatannya terdakwa bersama saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 menyewa rumah kos yang berada di Jalan Akses Pintu Tol Balaraja Barat Km. 24 No. 08 Rt. 003 Rw. 002 Kampung Talaga, Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis tembakau gorila tersebut namun perbuatan terdakwa bersama saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin tersebut telah diketahui oleh petugas dari BNNP Banten yang telah mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya petugas dari BNNP Banten melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2017 sekira jam 04.00 Wib Petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Rifki Ramadan Bin Muksin yang sedang berjalan sendirian di lingkungan Perumahan BAP II Blok D-30 No. 02 Rt. 05/14 Kel. Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang, dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin mengakui telah melakukan penjualan narkoba jenis tembakau gorila bersama terdakwa selanjutnya sekira jam 08.00 Wib Petugas dari BNNP Banten langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Perumahan BAP II Blok D-30 No. 02 Rt. 05/14 Kel. Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Rifki Ramadan Bin Muksin mengakui bahwa penjualan narkoba jenis tembakau gorila tersebut dilakukan bersama saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan narkoba jenis tembakau gorila tersebut disimpan di rumah kos yang berada di Jalan Akses Pintu Tol Balaraja Barat Km. 24 No. 08 Rt. 003 Rw. 002 Kampung Talaga, Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, selanjutnya Petugas dari BNNP Banten langsung berangkat menuju rumah kos tersebut dan sekira jam 20.30 Wib petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Raka Kurniawan Bin Suwandi dan setelah melakukan penggeledahan di rumah kos tersebut Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus alumunium merk

Hal. 9 dari 17 hal Put. No. 80/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.pack berisi narkoba jenis tembakau gorila dengan berat netto 5,1828 gram, 1 (satu) bungkus alumunium merk K.pack berisi narkoba jenis tembakau gorila dengan berat netto 0,6079 gram, 3 (tiga) pack bungkus plastik alumunium merk K.pack, 1 (satu) pack bungkus plastik merk Kingkong, 1 (satu) buah alat pres plastik dengan merk Impulse Sealer dengan kode FPS-200, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5S warna gold berikut simcard dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type GT-1272 berikut simcard selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa perbuatannya tersebut tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Banten untuk di proses sesuai hukum yang berlaku dan berdasarkan Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 142AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Februari 2017 dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN beserta Pemeriksanya dalam kesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun didalam alumunium merk K.pack kode A No. 1 dan Bahan/daun didalam alumunium merk K.pack kode B No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung FUB-AMB/AMB- FUBINAKA : Metil 2- ([l-[(4-fluorofenil)metil]- 1 H-indazol-3- karbonil] amino)-3-metilbotanoat dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 88 dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung 5-Fluoro-ADB :Metil 2-([l-[(5-fluoropentil)-IH-indazol-3- karbonil] amino)-3,3-dimetilbutanoat dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 95 terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Sarif Bin Paijan bersalah telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang

Hal. 10 dari 17 hal Put. No. 80/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus alumunium merk K.pack berisi narkotika jenis tembakau gorila dengan berat netto 4,8626 gram (sisalab);
- 1 (satu) bungkus alumunium merk K.pack berisi narkotika jenis tembakau gorila dengan berat netto 0,3269 gram (sisalab);
- 3 (tiga) pack bungkus plastik alumunium merk K.pack;
- 1 (satu) pack bungkus plastik merk Kingkong;
- 1 (satu) buah alat pres plastik dengan merk Impulse Sealer dengan kode FPS-200;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5S warna gold berikut simcard;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type GT-1272 berikut simcard;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 dengan sim card;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcard.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Raka Kurniawan Bin Suwandi;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : Muhamad Sarif Bin Paidjan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Sarif Bin Paidjan berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 11 dari 17 hal Put. No. 80/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus alumunium merk K.pack berisi narkotika jenis tembakau gorila dengan berat netto 4,8626 gram (sisalab);
- 1 (satu) bungkus alumunium merk K.pack berisi narkotika jenis tembakau gorila dengan berat netto 0,3269 gram (sisalab);
- 3 (tiga) pack bungkus plastik alumunium merk K.pack;
- 1 (satu) pack bungkus plastik merk Kingkong;
- 1 (satu) buah alat pres plastik dengan merk Impulse Sealer dengan kode FPS-200;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5S warna gold berikut simcard;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type GT-1272 berikut simcard;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 dengan sim card;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcard;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Raka Kurniawan Bin Suwandi;

7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2017 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang mengajukan permintaan banding; dan permintaan banding tersebut pada tanggal yang sama (11 September 2017) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa;

Pada tanggal 9 Oktober 2017 Penuntut Umum menyerahkan memori banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dilihat kasat mata adalah bentuk tanaman;
- Bahwa akan tetapi tembakau gorilla adalah merupakan tanaman tembakau yang semula tidak mengandung narkotika kemudian dicampur dengan sesuatu zat hingga akhirnya tembakau tersebut menjadi narkotika;
- Bahwa dengan demikian menurut Penuntut Umum tembakau gorilla adalah merupakan narkotika sintesis bukan tanaman;

Hal. 12 dari 17 hal Put. No. 80/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2017;

Kuasa Hukum Terdakwa yaitu H. Syarif Hidayatullah, S.H., pada tanggal 18 Oktober 2017 menyerahkan kontra memori banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa berdasarkan fakta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dikenal sebagai tembakau gorilla yang pisik dan wujudnya secara kasat mata berbentuk tanaman tembakau;
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum;

Selanjutnya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2017;

Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 September 2017 mengirim surat pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa dalam tempo 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 22 September 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa perkara Nomor : 435/Pid.Sus/2017/PN.Srg diputus pada tanggal 5 September 2017, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum di ajukan pada tanggal 11 September 2017, oleh karena itu permintaan banding adalah dalam tenggang waktu dan telah memenuhi persyaratan Undang-undang, dengan demikian maka permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, setelah memeriksa berkas perkara dan membaca secara cermat salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 435/Pid.Sus/2017/PN.Srg, membaca pula secara seksama memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa secara alternatif, yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau;
- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau;
- Ketiga : melanggar Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 13 dari 17 hal Put. No. 80/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari dakwaan tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa yang terbukti adalah Dakwaan Kedua, dengan alasan bahwa tembakau gorilla adalah merupakan narkoba sintesis bukan tanaman. Sedangkan Hakim tingkat

pertama dalam Putusannya menyatakan bahwa yang terbukti adalah Dakwaan Ketiga yaitu memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman. Jadi terdapat perbedaan pendapat tentang tembakau gorilla itu termasuk narkoba bukan tanaman (Penuntut Umum) dan termasuk tanaman (Hakim tingkat pertama).

Menimbang, bahwa, setelah membaca dan memperhatikan Dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif, Putusan Pengadilan tingkat pertama, memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling tepat untuk dinyatakan terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan;
- Bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Dakwaan yang terbukti dalam perkara ini adalah Dakwaan Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Unsur-unsurnya adalah :
 1. Setiap orang,
 2. Dengan percobaan atau Perbuatan jahat,
 3. Tanpa hak atau Melawan hukum,
 4. Menawarkan untuk menjual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam pasal tersebut diatas adalah bersifat alternatif maka dengan terbuhtinya salah satu dari perbuatan dalam unsur keempat maka unsur keempat sudah terbukti;

- Bahwa tentang unsur barang siapa, unsur percobaan atau perbuatan jahat, unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih dan menjadikan pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa Terdakwa dan Raka Kurniawan membeli tembakau gorilla secara patungan dengan Raka Kurniawan (uang Terdakwa Rp. 1.800.000,- sedangkan uang Raka Kurniawan Rp. 1.200.000,-) untuk membeli 50 gram tembakau

Hal. 14 dari 17 hal Put. No. 80/PID/2017/PT.BTN



gorilla yang selanjutnya dijadikan 20 paket dalam bungkus aluminium merk K.pack dan dipres dengan alat pres plastik merk Impulse

Sealer dengan kode FPS 200 untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri. Tiap paket dijual seharga Rp. 200.000,- dan sebagian telah terjual.

Menimbang, bahwa tentang tembakau gorilla Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.142 AB/II/2017/BALAI LAB NARKOTIKA, Selasa tanggal 07 Februari 2017. Barang bukti adalah berupa bahan daun, positif mengandung FUB-AMB/AMB- FUBINAKA : Metil 2- {[4-(4-fluorofenil)metil]- 1 H-indazol-3-karbonil} amino)-3-metilbutanoat dan 5-Fluoro-ADB : Metil 2- {[1-(fluoropentil)- 1 H-indazol-3-karbonil]amino} -3,3-dimetilbutanoat, terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 88 dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung 5-Fluoro-ADB :Metil 2- {[1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3- karbonil] amino}-3,3-dimetilbutanoat dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 95 terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan harus dijatuhi pidana penjara dan denda berdasarkan Dakwaan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 435/Pid.Sus/2017/PN.Srg tanggal 5 September 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan dipergunakan dalam perkara lain maka akan diputus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia dibebani membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 435/Pid.Sus/2017/PN.Srg., tanggal 5 September 2017 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD SARIF Bin PAIDJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, membeli, memiliki dan menjual Narkotika Golongan I;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruh dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus alumunium merk K.pack berisi narkotika jenis tembakau gorila dengan berat netto 4,8626 gram (sisa lab);
 - 1 (satu) bungkus alumunium merk K.pack berisi narkotika jenis tembakau gorila dengan berat netto 0,3269 gram (sisa lab);
 - 3 (tiga) pack bungkus plastik alumunium merk K.pack;
 - 1 (satu) pack bungkus plastik merk Kingkong;
 - 1 (satu) buah alat pres plastik dengan merk Impulse Sealer dengan kode FPS-200;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5S warna gold berikut simcard;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type GT-1272 berikut simcard;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 dengan sim card;

Hal. 16 dari 17 hal Put. No. 80/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcard.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RAKA KURNIAWAN Bin SUWANDI;

- Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017, oleh kami **DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua dengan Hakim-hakim Anggota **AMRIDDIN, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. SUNARJO, S.H., M.Hum.**, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 November 2017, oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu **LINDA BIRSYE, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AMRIDDIN, S.H., M.H.

DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.H.

Dr. H. SUNARJO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

LINDA BIRSYE, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 hal Put. No. 80/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)